



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR:

TAHUN 2006

**KEPUTUSAN BUPAII KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR : 94 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE DAN TALAUD MENJADI  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Kepulauan Talaud berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2002 tanggal 10 April 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara membawa konsekuensi hukum bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud untuk segera merubah Nomenklatur Kabupaten Kepulauan Sangihe
  - b. bahwa memperhatikan dengan adanya persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud tentang Perubahan Nomenklatur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe maka sebagai kelengkapan administrasi pengusulan Perubahan Nama Kabupaten kepada Pemerintah Pusat, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nomenklatur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe
- Mengingat
- 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 23 Tambahan Lembaran negara Nomor 3810 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000 Perubahan Atas Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilih Umum (Lembaran negara RI Tahun 1999 Nomor 71 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3959) ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahi Lembaran Negara Nomor 3811);
6. Undang-undang nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran negara RI Tahun 2002 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4183) ;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Nomor: 01/KPTS/DPRD/IX/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : PERSETMAN PERUBAHAN NOMENKLATUR KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DAN TALAUD MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- PERTAMA : Perubahan Nomenklatur Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka sambil menunggu Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan

Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe, semua Produk Hukum Daerah baik Peraturan Daerah maupun Keputusan Bupati dan sejenisnya yang telah ada sebelumnya, wajib dibaca sesuai Perubahan Nomenklatur tersebut dan untuk administrasi surat menyurat sudah dapat menggunakan Perubahan Nomenklatur dimaksud

- KETIGA : Sambil menunggu penetapan perubahan Nama Kabupaten dari Pemerintah Pusat, penggunaan Nomenklatur Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah dapat digunakan
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak 1 Januari 2003 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tahuna  
Pada tanggal 10 Juni 2006

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

TTD

WINSULAINGI SALINDEHO

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta
3. Pimpinan DPR RI di Jakarta
4. Ketua Komisi II DPR RI di Jakarta
5. Dilen Otcla Depdagri di Jakarta
6. Ketua DPRD Propinsi Sulawesi Utara di Manado
7. Ketua DPRD Kab. Kepi. Sangihe di Tahuna